

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain adalah suatu tindak kejahatan. Tingkah laku yang dapat dijatuhkan hukuman dalam pidana merupakan artian kejahatan dalam yuridis, menyatakan perbuatan manusia.¹ Manusia yang memiliki tingkah laku melanggar hukum atau bertentangan dengan undang-undang sehingga dapat dikategorikan kejahatan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, kemudian terhadap siapapun yang melakukannya telah mengandung ancaman hukum. Bentuk sanksi dari Ancaman hukum berupa sanksi administrative, pidana, dan perdata. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang salah satu diantaranya adalah tindak pidana dengan ancaman kekerasan.²

Pada era modern, kemajuan inovasi dan teknologi sangat berkembang. Media elektronik berpotensi memberikan pengaruh positif dan negatif, tergantung pada konteks dan cara penggunaannya. Salah satu pengaruh negatif media elektronik yaitu menjadi pemicu pelaku kejahatan melakukan aksinya dengan cara mengancam atau intimidasi. Di sebutkan demikian karena hal nya merupakan suatu kondisi yang memberikan dampak negative terhadap situasi

¹Ananda Cahyani I, Monita Yeremia, "Pidana Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 2, Nomor 1, 2019, hal-177, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9560/6402>

²Robi Syahputra, M. Fadel, Zaini, Alfiyan, "Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo Sebagai Bahan Peledak", *Jurnal Hukum Pidana: PAMPAS*, Vol 1, Nomor3,2023, hal-124, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/20037/14956v>

yaitu meresahkan akibat perbuatan yang melanggar hukum atas hak asasi orang lain. Ancaman kekerasan oleh pelaku di dunia maya bertujuan untuk memenuhi keinginan pelaku atau mendapat keuntungan tertentu dari korban, dengan demikian hal ini dapat menimbulkan keresahan, rasa takut dan mungkin merugikan korban secara psikis atau mental.³

Salah satu bentuk ancaman kekerasan atau yang disebut di dalam KUHP adalah kejahatan terhadap kemerdekaan orang, dan kategori perbuatan tidak menyenangkan pada kasus di Pengadilan Negeri Tipikor/Phi Jambi Kelas 1a.

Contoh kasus ancaman kekerasan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jambi seperti yang diberitakan Tribun Jambi pada tanggal 13 juli 2023, adanya perselisihan antara kakak dan adik (saudara). yang berujung pengancaman oleh tersangka kepada kakaknya.⁴ dengan modal sebilah parang/golok sepanjang 65 cm, tersangka datang ke kediaman saksi korban dengan tawara duel satu lawan satu yang sebelumnya tersangka telah mengirimkan pesan singkat melalui *whatsapp* menyertakan ancaman.

Menurut ketentuan berlaku, apabila seseorang secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan maka dipidana penjara paling lama 1 tahun.

³Resi Ratna Sari Br Sembiring, Haposan Siallagan, Roida Nababan, "Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-Nakuti Melalui Media Sosial(Studi Putusan Nomor.1210/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)", *PATIK : Jurnal Hukum Fakultas Hukum*, Volume 09 Nomor 03, 2020, hlm-228 <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/251/368>

⁴ Ini Penyebab Hendri Gunawan Dipindahkan Jadi Tahanan Rumah, <https://jambi.tribunnews.com/2023/07/13/ini-penyebab-hendri-gunawan-dipindahkan-jadi-tahanan-rumah>(diakses pada tanggal 07 maret 2024)

Ketentuan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Nomor 1 tahun 1946 Bab XVIII yang dikategorikan dalam kejahatan terhadap kemerdekaan orang dirumuskan sebagai berikut:

Diancam dengan hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun atau denda tidak lebih dari empat ribu lima ratus rupiah:

1. siapa pun yang melanggar hukum dengan memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, perbuatan atau perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan menggunakan ancaman kekerasan, perbuatan atau perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.

Serta setelah adanya perubahan pada undang-undang baru hal ini termuat dalam Pasal 448 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) No 1 Tahun 2023 BAB XVIII, dikategorikan dalam tindak pidana pembukaan rahasia dirumuskan sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap orang yang:

- a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap dirinya sendiri ataupun ditujukan bukan atas diri itu sendiri; atau
- b. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis

Memutuskan dalam menyelesaikan perkara pidana karena pelaku kekuasaan hukum mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan tindak peradilan dalam sebuah perkara.⁵ Adapun dalam mengadili, pejabat yang ditunjuk juga memerlukan pembuktian, dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu peristiwa atau kebenaran yang diajukan benar-benar

⁵Anisa Nuraini Fitriah, "Peran Hakim Berdasarkan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakisman", *Lex Et Societatis*, Volume 05 Nomor 03, 2018, hal-164
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15588>

terjadi, untuk mendapatkan pilihan juri yang tepat dan adil.⁶ Meskipun demikian, dalam menyelesaikan kasus-kasus kriminal, sering kali terdapat variasi dalam pilihan hakim, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap pelaku tindak pidana, serta dalam meminimalisir terjadinya disparitas ini diperlukan adanya mekanisme yang ideal dengan diberlakukannya pedoman pemidanaan dalam penegakan hukum⁷

Salah satunya contohnya terjadi tindak pidana yang mengalami disparitas atas perbuatan tidak menyenangkan dalam putusan Nomor 372/Pid.B/2023/Pn Jmb dan putusan nomor 636/Pid.B/2022/PN Jmb. Pada putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Jmb, perbuatan terdakwa ditetapkan oleh jaksa penuntut umum oleh satu dakwaan tunggal terhadapnya, pasal 335 ayat (1) KUHP dituntut dengan pidana penjara selama 3 bulan. Pada putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan 10 hari.

Pada putusan nomor 636/Pid.B/2022/PN Jmb, terdakwa terlibat pertengkaran dengan saksi setelah memergoki istri saksi telah berselingkuh dengan terdakwa, yang memicu amarah terdakwa dan langsung mengacungkan sebilah pisau kearah saksi korban. akibat tindakannya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 335 ayat (1) KUHP dan dituntut pidana penjara selama 8 bulan. Pada putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara

⁶Sukmana Tubagus, Rusli Tami, "Putusan Tindak Pidana Pemerasan sebagai Pertimbangan Hakim", *Jurnal Hukum Pidana*, Vol 2, Nomor 2, 2023, hal. 46, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16984/13289>

⁷Ryan Chandra Sukma, Rosalia Dika Agustanti, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum", *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, hlm-50, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/230/101>

selama 10 bulan.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat telah terjadi disparitas putusan hakim dalam perkara ancaman kekerasan. Perbedaan pidana merupakan suatu bentuk perbuatan buruk yang dilakukan dengan cara memutuskan terhadap para pencari keadilan.⁸ Masyarakat akan fokus pada pilihan otoritas yang ditunjuk dan membedakannya dengan kasus-kasus lain yang sebanding. Disparitas pidana ini pun bisa menjadi sumber masalah baru. Dilihat dari satu sisi, pidana divergensi merupakan salah satu bentuk kehati-hatian hakim dalam memberikan pilihan, namun konflik hukuman dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat baik bagi terpidana maupun masyarakat secara keseluruhan.⁹

Dalam hukum pidana, untuk mencapai penetapan yang berkeadilan memerlukan proses beracara yang panjang. Tujuan proses tersebut yaitu ingin memperoleh fakta materil, ini menjadi dasar dalam mewujudkan keadilan yang hakiki. Penetapan yang mengandung keadilan dapat dicapai, ketika diproses berkat pejabat pengadilan yang berintegritas, berdedikasi tinggi, serta didasari oleh jiwa yang baik dan akhlak yang mulia.¹⁰

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam penegakan hukum dan kepastian hukum maka diperlukan kepastian hukum yang didasari dengan pertimbangan hakim atas bentuk mendirikan sikap adil dan peradilan bagi

⁸Zilvana Rahima, Maryadi, "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm-101 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271>

⁹*ibid*

¹⁰Monita Yulia, Rahayu Dewi Sri, "Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika: Pertimbangan Hakim" *Journal of Criminal Law: PAMPAS*, Volume 02, Nomor 02, 2022, hlm-39-109, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>

public. Atas uraian demikian pada latar belakang yang telah disusun, peneliti selaku penyusun memiliki ketertarikan untuk menguraikan pembahasan dengan membentuk permasalahan dalam analisis yang berjudul “Disparitas Pidana Pelaku Ancaman Kekerasan (Studi Kasus Nomor 372/Pid.B/2023/PN Jmb dan putusan nomor 636/Pid.B/2022/PN Jmb)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan hukuman pada putusan 372/pid.b/2023/pn jmb dan nomor 636/pid.b/2022/pn jmb?
2. Apa faktor yang mempengaruhi disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pelaku ancaman kekerasan dalam putusan nomor 372/pid.b/2023/pn jmb dan nomor 636/pid.b/2022/pn jmb ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan pejabat pengadilan terhadap penjatuhan hukuman pada putusan ancaman kekerasan.
2. Untuk mengetahui apa saja variasi dalam penjatuhan pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana ancaman kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu pendukung informasi atau bahan studi hukum yang menamabah wawasan literatur mengenai tindak pidana ancaman kekerasan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan kemampuan penulis yang menghasilkan tulisan sebagai salah satu bentuk langkah awal dalam melatih penulisan setelah menyerap ilmu selama pembelajaran guna mencapai gelar sarjana.

E. Kerangka Konseptual

1. Disparitas Pidana

Disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*) adalah :

Penggunaan hukuman yang tidak konsisten terhadap pelanggaran serupa (pelanggaran yang sama) atau demonstrasi kriminal yang sifat risikonya secara praktis sama (pelanggaran yang sama kesungguhannya) tanpa legitimasi yang masuk akal.¹¹

2. Ancaman

Peraturan Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Keamanan Saksi dan Korban menyebutkan bahaya sebagai:

Semua jenis kegiatan yang mengakibatkan, yang langsung maupun tersirat, hingga pengamat atau calon terdampak mengalami rasa khawatir atau terpaksa melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu yang berhubungan dengan pemberian keterangannya dalam proses penegakan hukum.

3. Kekerasan

Peraturan Nomor 5 Tahun 2018 Revisi Atas Peraturan Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pembatasan Perundang-undangan Tidak Resmi Pengganti Peraturan Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemusnahan Demonstrasi Pidana Penindasan Psikologis menjadi Peraturan yang

¹¹Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2010, hlm-52

menyatakan kekejian sebagai “Setiap demonstrasi penganiayaan terhadap kekuasaan yang sebenarnya tanpa memandang penggunaan sarana-sarana yang melanggar hukum dan membahayakan tubuh, nyawa, dan kesempatan seseorang, termasuk membuat individu menjadi tidak sadar atau tidak berdaya.”

F. Landasan Teoritis

Pemeriksaan ini akan melihat isu-isu yang sah dengan menggunakan struktur hipotetis yang mendukung eksplorasi ini. dengan mempertimbangkan kenyataan yang berlaku dan didukung oleh 3 (tiga) spekulasi antara lain:

1. Teori Disparitas Pidana

Pidana mengenai perbedaan penegakan hukum tertuang dalam pengaturan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan dasar pemikiran yang sah terhadap kekuatan hakim, khususnya bahwa kekuasaan hukum adalah kemampuan otonom untuk mengelola keadilan untuk menjaga peraturan dan keadilan. Pengaturan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 memberikan pengesahan terhadap peluang lembaga eksekutif hukum sebagai organisasi yang otonom, mengingat adanya peluang bagi hakim untuk memaksakan hukuman. Kesempatan bagi juri untuk menyelesaikan suatu kasus adalah sesuatu yang dimiliki oleh juri. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hukum, secara khusus hakim mempunyai tugas mengadili perkara yang mengandung unsur menjaga keadilan dan hukum. Kekuasaan hukum menurut Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hukum

adalah:

- a) kekuatan negara yang bebas untuk mengelola pemerataan untuk menjaga peraturan dan pemerataan.
- b) kekuasaan hukum dijalankan oleh Pengadilan Tinggi dan lembaga hukum di bawahnya pada peradilan umum, peradilan ketat, peradilan militer, peradilan pimpinan negara, dan oleh Pengadilan Suci.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Titik Puncak perkara yang tengah berlangsung dalam pemeriksaan dan pengadilan oleh hakim merupakan peran yang dimainkan oleh hakim menjadi sebuah putusan, yang disebut putusan hakim. Pengaturan mengenai renungan-renungan pejabat yang ditunjuk diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi: “renungan-renungan dipersiapkan secara kompak dengan memperhatikan kenyataan dan keadaan yang ada disertai dengan bukti-bukti yang diperoleh dari penilaian pada tahap awal yang bersifat alasan untuk memutuskan kesalahan pihak yang berperkara.”

Dalam menjatuhkan hukuman, juri patut mengindahkan sebab-sebab, antara lain:

- a. Kesalahan dalam melakukan perbuatan jahat;
- b. Alasan dan motivasi dibalik melakukan perbuatan curang;
- c. Cara yang paling efektif untuk melakukan perbuatan melanggar hukum;
- d. Perilaku internal pembuat kesalahan.
- e. Data diri dan kondisi keuangan pembuat kesalahan;
- f. Tingkah laku dan kegiatan pencipta setelah melakukan

perbuatan jahat;

- g. Dampak disiplin terhadap tindakan penjahat di masa depan;
- h. Visibilitas umum dari tindakan penjahat yang dilakukan.
- i. Badan unjuk rasa kriminal terhadap terdampak atau keluarga terdampak dan;
- j. Apakah kesalahan tersebut dilakukan dengan suatu pengaturan?

Pejabat yang ditunjuk memberikan pilihannya sehubungan dengan hal-hal yang menyertainya:

1. Pilihan sehubungan dengan peristiwa tersebut, apakah tergugat telah melakukan demonstrasi yang dipersalahkan.
2. Pilihan menurut hukum, apakah perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara merupakan perbuatan curang dan apakah tergugat patut dicela dan dapat ditolak.
3. Pilihan sehubungan dengan hukuman, dalam hal pihak yang berperkara pasti dapat ditolak.¹²

3. Teori Pidana

Unsur dan ciri-ciri pidana merupakan pemberian sanksi yang mencakup penderitaan, keterpurukan atau sebab lain yang tidak mengenakan, diberi langsung oleh pihak berwenang kepada pelaku pembuat kesalahan berfungsi untuk memberikan niat pembelajaran, menurut Undang-Undang. Premis dan tujuan disiplin yang sah (Hipotesis Strafrecht), lebih spesifiknya:

1. Hipotesis De Vergelding (Hipotesis langsung atau balas dendam)

¹²Sutodar, *Hukum dalam Hukum Pidana*, Malang, Graha Media, 1968, hal. 46

Hipotesis langsung melihat bahwa disiplin ialah sanksi atas pelanggaran yang telah diperbuat, hingga aktivitas terletak dan terletak pada kesalahan yang sebenarnya.

2. Hipotesis De Relative (Hipotesis Relatif atau Objektif) Hipotesis relatif mengharapkan bahwa premis disiplin adalah pokok perbuatan salah yang sebenarnya, dengan alasan bahwa perbuatan salah itu mempunyai maksud tertentu.
3. Hipotesis De Verenigings (Hipotesis Konsolidasi) Hipotesis ini bergantung pada pembalasan dan motivasi di balik kesalahan yang sebenarnya. Dengan cara ini, harus ada keselarasan antara pembalasan dan tujuan menegur seseorang yang melakukan kesalahan, untuk mencapai keadilan dan kepuasan lokal.
4. Hipotesis Terkoordinasi Disiplin Pidana (Hipotesis tergabung mengenai legitimasi disiplin pidana). Hipotesis ini mengharapkan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan salah terdapat syarat bahwa pelakunya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak setiap orang yang melakukan suatu perbuatan salah dapat ditolak, oleh karena itu diperlukan adanya keadaan tanggung jawab.¹³

G. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian dapat dilihat sebagaimana kedudukannya pada penelitian sebelumnya yang menyatakan persamaan dan perbedaan antar satu penelitian lain yang saling berhubungan. Ini dilakukan agar penelitian ini dapat terhindar dari kemungkinan pembahasan berulang atau terhadap objek dapat menjadi suatu studi yang kurang kredibel atas kesamaan yang dilakukan oleh peneliti yang berbeda. Dengan demikian berikut ini diuraikan secara deskriptif bagian persamaan dan perbedaan penelitian yaitu:

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian

¹³Ayu Tikarahmi, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjungpinang 2020, hlm-7

1	Arianto, 2020, disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana Pengancaman (studi di pengadilan negeri gunung sitoli)	Persamaan skripsi ini sama-sama membahas tentang dasar pertimbangan hakim, faktor-faktor terjadinya disparitas dan merujuk kearah tujuan putusan hakim	Perbedaan skripsi ini dari pasal yang di dakwakan kepada terdakwa yakni pasal 351 ayat (1) ke-1 kuhp.	Menganalisis tentang pemidanaan hakim dalam pertimbangan putusan yang bertujuan bukan untuk meniadakan disparitas melainkan menjadikan disparitas itu rasional.
2	Muhammad Nur Sakhkhar, 2023, Tinjauan yuridis tentang tindak pidana Ancaman kekerasan (studi putusan nomor:	Persamaan skripsi ini sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim terhadap tindak pidana	Perbedaan skripsi ini penulis hanya membahas tentang pertanggung jawaban pelaku serta analisis tentang tindak	Menganalisis Tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan antar tindak pidana

	328/pid.b/2022/p n.mks)	ancaman Kekerasan	pidana ancaman kekerasan dalam Putusan terkait.	yang sama.
3	Agung Prasetyo, 2013, Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan (studi kasus perkara no.39/pid.b/2010/ pn.mgl)	Persamaan skripsi ini sama-sama membahas tentang putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melanggar pasal 335 kuhp ayat (1)	Perbedaan skripsi ini dari putusan hakim yang dianggap mengeyamping kan dakwaan terdakwa pasal 63 kuhp. Karena terdakwa tidak hanya melakukan	Menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam mengeyampin gkan dakwaan lain terhadap terdakwa.

Penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, menunjukan kesamaan dengan penelitian ini, namun juga berbeda yaitu dimana penelitian terdahulu menguraikan tentang landasan pemikiran hakim dalam menjatuhkan penetapan hukuman, bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak

pidana, mengapa hakim mengenyampingkan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yang juga memenuhi unsur pasal lainnya. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti tulis ini, memfokuskan pada faktor penyebab terjadinya variasi putusan tindak pidana yang sama dengan demikian terdapat perbedaan kajian pembahasannya.

H. Metode Penelitian

Penggunaan tehknik penulisan yang dipilih dalam penelitian ini antara lain:

1. Tipe Penelitian

Metode penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mengidentifikasi masalah hukum dengan bantuan berbagai sumber perundang-undangan, bacaan terkait, serta materi acuan yang relevan. Yuridis normatif diwujudkan sebagai apa yang dicantumkan dalam peraturan tertulis yang dikodifikasikan (*law in books*) atau hukum sebagai pedoman atau aturan yang menjadi acuan subjek hukum dalam berperilaku yang dianggap layak.¹⁴

Penentuan pokok pembahasan yang akan diteliti dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, yaitu “Disparitas Pidana Pelaku Ancaman Kekerasan (Studi Kasus Nomor 372/Pid.b/2023/Pn Jmb Nomor 636/Pid.b/2022/Pn Jmb)”.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam eksplorasi hukum, ada sejumlah metodologi yang dapat diterapkan

¹⁴Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, hlm 118

untuk melihat data dari ragam sudut pandang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Peter Mahmud Marzuki mengutarakan ada 5 (lima) cara dalam menangani eksplorasi hukum, yaitu:

- 1) Metodologi Hukum, Dilakukan dengan mengkaji secara menyeluruh peraturan dan pedoman terkait dengan permasalahan hukum yang ditangani.
- 2) Pendekatan Kasus, Diakhiri dengan memilah-milah perkara berdasarkan pokok-pokok yang menjadi pilihan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang bertahan lama.
- 3) Metodologi Otentik, Hal ini dilakukan dengan membedah landasan dari apa yang sedang dipertimbangkan dan pengembangan pedoman sehubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.
- 4) Metodologi Relatif, Hal ini diakhiri dengan mengkontraskan hukum suatu negara dan hukum paling sedikit satu negara lain berkenaan dengan hal serupa.
- 5) Metodologi yang Wajar (Calculated Approach) Berangkat dari sudut pandang dan peraturan yang telah tercipta dalam ilmu yang sah.¹⁵

Berdasarkan pemeriksaan sah yang dihasilkan dari pendalaman ini, khusus pemeriksaan yuridis terhadap alasan penguasa yang ditunjuk memikirkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan pidana demonstrasi dengan bahaya keganasan yang diperbuat oleh pihak yang berperkara, maka metodologi yang digunakan adalah:

- 1) Pendekatan Patung dengan mengarahkan penyidikan terhadap rincian Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP dan Pasal 448 Kitab Undang-undang Hukum Pelanggar

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, 2021, hlm 133-135

(KUHP) Nomor 1 Tahun 2023

- 2) Pendekatan Kasus dengan melihat perkara pidana yang mempunyai bahaya pidana. kebrutalan seperti pada pilihan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 372/PID.B/2023/PN JMB dan pilihan nomor 636/Pid.b/2022/Pn Jmb.
- 3) Metodologi teoritis (Reasonable Methodology) memanfaatkan perspektif atau konvensi yang telah tercipta dalam ilmu pengetahuan yang sah.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pokok-pokok materi sah yang diikutsertakan pencipta dalam menyusun dalil dalil ini adalah:

- 1) Materi Sah Esensial, yaitu materi-materi sah yang membatasi. Di antaranya Peraturan Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 448 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuatan Hukum.
- 2) Bahan Sah Penunjang, Bahan sah pilihan dapat diperoleh dari bahan sah pelengkap undang-undang. Bahan hukum penolong dalam pendalaman ini meliputi: Pilihan Nomor 372/Pid.B/2023/Pn Jmb dan Pilihan Nomor 636/Pid.B/2022/Pn Jmb
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan khusus yang memberikan arahan

dan penjelasan kepada bahan-bahan penting dan penunjang yang sah, seperti rapat, rujukan kata-kata umum, rujukan kata-kata halal, serta rujukan di luar bidang yang berlaku dan dipergunakan untuk memenuhi informasi yang diharapkan dicatat dalam bentuk hard copy proposal ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam menyelesaikan pemeriksaan materi halal diaplikasikan strategi sebagai berikut:

- 1) Metode stok digunakan untuk mengumpulkan bahan halal, standar yang terkait dengan demonstrasi kriminal, bahaya kebiadaban halal dengan memeriksa item dalam berbagai peraturan dan pedoman terkait.
- 2) Sistematisasi prosedur yaitu upaya menemukan hubungan antara standar yang sah dan pedoman hukum yang setara atau tidak konsisten.
- 3) Tata cara pemahaman yang ditetapkan untuk standar hukum masih bersifat ambigu, kemudian diuraikan agar tidak menimbulkan inkonsistensi.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi sebagaimana yang telah ditetapkan, mengandung tujuan yaitu upaya dalam pengidentifikasian susunan penulisan permasalahan yang akan diuraikan dari satu bab ke bab lainnya dengan metodologi ilmiah. Isi skripsi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu yaitu pendahuluan berisikan uraian latar belakang permasalahan yang membentuk poin permasalahan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun pada bagian ini juga merujuk kerangka konseptual guna memberikan rujukan bagi landasan teoretis hingga kepada metode penelitian yang digunakan sehingga dapat menunjukkan sistematika penelitian yang matang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua adalah bagian yang menunjukkan literatur sebagai bagian kepustakaan mengenai hal umum dari disparitas pidana, pertimbangan pejabat tinggi pengadilan dalam menjatuhkan pidana dan ancaman kekerasan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ketiga ini berisikan sejumlah pembahasan penelitian yang diuraikan sebagaimana kesesuaian rumusan masalah yang telah dibentuk terhadap objek penelitian yaitu disparitas pidana pelaku ancaman kekerasan.

BAB IV PENUTUP

Bab keempat ini merupakan bab penutup yang mengandung serangkaian pembahasan menjadi kesimpulan yang memunculkan poin-poin saran atas penelitian yang telah dilakukan.